



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno**
2. Tempat lahir : Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Selatan)
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/25 November 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sucipto Gang X Rukun Tetangga 002
Rukun Warga 02, Kelurahan Dawuhan,
Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit, tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit, tanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat emas warna hijau tertulis toko perhiasan emas *“Tiga Rejek”* Asembagus tertanggal 11-10-2020 ;
 - 1 (satu) lembar formulir aplikasi Pegadaian KCA, tertanggal 16 Februari 2021 atas nama Farida ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi warna KTP atas nama Farida, alamat Dusun Tlogosari Selatan RT.004 RW.01, Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, NIK : 3512154107910065 ;
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai warna hijau atas nama nasabah Farida, alamat Dusun Tlogosari Selatan, RT.004 RW.01, Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, tertulis nilai pinjaman Rp.2.670.000,- tertanggal 16 Februari 2021 ;
 - 1 (satu) lembar surat emas warna putih tertulis toko perhiasan *“Saritama”* Bondowoso tertanggal 28-10-2020 ;
 - 1 (satu) lembar formulir aplikasi Pegadaian KCA tertanggal 26 Februari 2021 atas nama Farida ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah perhiasan emas yang diduga palsu jenis cincin mahkota seberat 6,4/5,8 gram ;
 - 1 (satu) buah perhiasan emas yang diduga palsu jenis cincin mahkota mata gelas seberat 5,9/5,6 gram ;dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon, agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyatakan penyesalannya, telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa Auri Liana Novi Handayani Binti Sutrisno bersama dengan saksi Hendrik Wahyu Diansyah Bin Karsono (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) pada tanggal 16 Februari 2021, sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Kantor PT.Pegadaian Cabang Asembagus, yang beralamat di Desa Gudang, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Hendrik Wahyu Diansyah Bin Karsono yang membutuhkan uang dengan mudah untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan lainnya, akan tetapi saksi Hendrik Wahyu Diansyah Bin Karsono tidak mempunyai pekerjaan, sehingga saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono bersama dengan Terdakwa, kemudian mempunyai ide untuk menggadaikan emas palsu. Kemudian saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono bersama dengan Terdakwa membeli bahan dasarnya, yaitu perhiasan bukan emas/logam biasa di Pasar Mimbaan dan emas untuk bahan sepuh yang dibeli di toko emas, setelah itu pada sekitar Minggu, awal bulan Februari tahun 2021, saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah temannya, yakni saksi Hendy Hendika Setiawan alias Hendik yang bekerja sebagai sebagai tukang sepuh logam emas atau perak, yang berada di Kampung Kotakan Utara Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 02, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo *untuk meminta tolong menyepuh 3 (tiga) buah perhiasan jenis cincin yang terbuat*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit



dari logam tembaga. Kemudian saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono menghubungi temannya yang bernama Opik, yang beralamat di belakang Rutan Situbondo Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, untuk memesan surat emas tersebut dan beberapa hari kemudian setelah surat emas sudah siap, saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono mengambil surat tersebut dan membayar sebesar Rp.25.000,- untuk satu surat. Selanjutnya, saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono memfotocopy KTP milik saudara saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono *agar identitas asli Terdakwa tidak diketahui pada saat menggadaikan emas palsu tersebut* ;

- Setelah semua sudah siap, pada tanggal 16 Februari 2021, pagi hari sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono pergi menuju kantor Pegadaian Cabang Bondowoso untuk menggadaikan emas palsu tersebut, namun ditolak karena dibutuhkan KTP yang asli, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono hanya membawa KTP hasil fotocopy. Karena gagal dan tidak berhasil, Terdakwa bersama dengan saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono kemudian pergi menggunakan angkutan umum menuju kantor Pegadaian Cabang Situbondo Kota untuk menggadaikan 1 buah perhiasan emas palsu jenis cincin dan saat itu diterima dengan menerima keuangan sebesar Rp. 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah dari kantor Pegadaian Cabang Situbondo Kota, Terdakwa bersama dengan saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono kemudian menuju Kantor Pegadaian Cabang Asembagus untuk menggadaikan lagi 1 buah perhiasan emas palsu jenis cincin ;
- Sesampainya di Kantor Pegadaian Cabang Asembagus sekira pukul 12.45 WIB, saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono menunggu diluar dan Terdakwa masuk ke dalam dan bertemu dengan saksi Agus Hariyanto dan menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa untuk menggadaikan cincin. Selanjutnya saksi Agus Hariyanto meminta KTP Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan fotokopi KTP atas nama Farida, yang beralamat di Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, akan tetapi Terdakwa pada saat itu mengaku berdomisili di Bindung, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Setelah itu identitas palsu Terdakwa tersebut ditulis pada formulir pengajuan gadai dan 1 (satu) buah perhiasan emas yang diduga palsu jenis cincin mahkota mata gelas seberat 5,9/5,6 gram beserta 1 (satu) lembar surat emas warna hijau tertulis Toko Perhiasan Emas "Tiga Rejeki" Asembagus tertanggal 11-10-2020 diserahkan



oleh Terdakwa kepada saksi Agus Hariyanto untuk diserahkan kepada saksi Suwignyo, selaku bagian taksir ;

- Setelah menunggu selama kurang lebih 20 menit, pengajuan gadai disetujui dan kemudian karyawan bagian kasir yakni Harsen, mencairkan pengajuan gadai Terdakwa dan menyerahkan uang gadai sebesar Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta dibuatkan bukti atau surat tanda terima Nomor 1020281205, tertanggal kredit 16-02-2021 yang ditandatangani Terdakwa yang menggunakan nama Farida dan juga petugas dari Pegadaian Asembagus, yakni saksi Suwignyo, selanjutnya setelah semua proses gadai selesai Terdakwa kemudian meninggalkan Kantor Pegadaian Cabang Asembagus tersebut ;
- Keesokan harinya saksi Luqman Hakim, S.E, selaku Kepala Kantor Pegadaian Asembagus menerima informasi dari Kantor Pegadaian Cabang Bondowoso yang menyampaikan bahwa ada nasabah bernama Farida yang hendak menggadaikan emas, namun diketahui perhiasan emasnya palsu, sehingga saksi Luqman Hakim, S.E, kemudian memerintahkan saksi Suwignyo untuk kembali memeriksa perhiasan emas yang digadaikan oleh Terdakwa dan diketahui bahwa emas tersebut adalah palsu, saksi Suwignyo juga sempat mencari keberadaan Terdakwa sesuai dengan alamat yang ada di KTP, tapi tidak ditemukan ;
- Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono yang sudah tergiur mudahnya mendapatkan uang dengan menggadaikan emas palsu, pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB kembali mendatangi Pegadaian Asembagus dengan niatan untuk mengulangi perbuatannya. Kemudian saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono mengantarkan Terdakwa sampai tempat pengambilan nomor antrian dan kemudian saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono keluar untuk membeli sesuatu. Saksi Agus Hariyanto yang melihat Terdakwa, kemudian ingat bahwa Terdakwa adalah perempuan yang sebelumnya pernah menggadaikan emas palsu. Agar Terdakwa tidak curiga, saksi Agus Hariyanto bersama dengan karyawan lainnya, tetap melayani Terdakwa seperti biasa sembari diam-diam menghubungi Polsek Asembagus ;
- Kemudian setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan emas palsu jenis cincin mahkota seberat 6,4/5,8 gram dan 1 (satu) lembar surat emas warna putih tertulis Toko Perhiasan "Saritama" Bondowoso tertanggal 28-10-2020, datang saksi Faisol Amir, S.H dan saksi Dadang Krisdianto, S.H dari Polsek Asembagus untuk menangkap Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diuji oleh Pegadaian Cabang Situbondo sebagaimana Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Perhiasan Nomor 62/14148/2021 tanggal 4 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Situbondo Thomas Wikono NIK.P79815, bahwa barang bukti yang diperiksa adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah perhiasan emas yang diduga palsu jenis cincin mahkota mata gelas seberat 5,9/5,6 gram (selanjutnya diberi label nomor 1) ;

2. 1 (satu) buah perhiasan emas yang diduga palsu jenis cincin mahkota seberat 6,4/5,8 gram (selanjutnya diberi label nomor 2) ;

menerangkan bahwa barang bukti yang telah diperiksa sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah cincin variasi ada mata gelas dengan kandungan tembaga lapis emas dengan berat 5,9 gram (selanjutnya diberi label nomor 1).

2. 1 (satu) buah cincin variasi ada mata gelas dengan kandungan tembaga lapis emas dengan berat 6,4 gram (selanjutnya diberi label nomor 2).

- Akibat perbuatan Terdakwa Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno bersama dengan saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono tersebut, PT. Pegadaian Cabang Asembagus Kabupaten Situbondo mengalami kerugian sebesar Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

-----Perbuatan Terdakwa Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno bersama dengan saksi Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Luqman Hakim, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah ;

- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Pegadaian Cabang Asembagus sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa saksi tahu, pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2021, sekira pukul 12.45 WIB, saksi Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno yang mengaku bernama Farida, datang ke Kantor Pegadaian Cabang Asembagus untuk mengadaikan 1 (satu) cincin jenis cincin mahkota mata gelas seberat 5,9 gram beserta 1 (satu) lembar surat emas warna hijau tertulis Toko Perhiasan Emas "Tiga Rejeki" Asembagus tertanggal 11 Oktober 2020 ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saksi Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno datang ke kantor pegadaian bersama dengan suaminya, Terdakwa, *in casu* Hendrik Wahyu Diansyah ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat saksi Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno mengajukan permohonan gadai cincin emasnya seberat 5,9/5,6 gram, juga turut dilampirkan 1 (satu) lembar surat warna hijau dari Toko Perhiasan Emas "Tiga Rejeki" Asembagus tertanggal 11 Oktober 2020, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Farida, beralamat di Dusun Tlogosari Selatan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 01, Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa saksi tahu, dari hasil mengadaikan 1 (satu) cincin perhiasan emas tersebut, Terdakwa dan saksi Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno menerima uang sejumlah Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada keesokan harinya, yaitu hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021, saksi menerima informasi dari Kantor Pegadaian Cabang Bondowoso, yang menginformasikan, ada nasabah yang bernama Farida, akan mengadaikan perhiasan emas dan diduga perhiasan emasnya palsu ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menerima informasi tersebut, saksi selaku Kepala Kantor Pegadaian Cabang Asembagus memerintahkan karyawan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap perhiasan emas yang digadaikan oleh saksi Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno, dan ternyata, perhiasan emas jenis cincin tersebut adalah tidak benar, karena berbahan tembaga dan disepuh atau dilapisi dengan emas dibagian luarnya, sehingga terlihat seperti emas asli ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB, saksi Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno dan Terdakwa, datang kembali ke Kantor Pegadaian Cabang Asembagus untuk mengadaikan emas lagi, yakni 1 (satu) cincin jenis cincin mahkota seberat 6,4/5,8 gram beserta 1 (satu) lembar surat emas warna putih tertulis Toko Perhiasan "Saritama" Bondowoso, tertanggal 28 Oktober 2020 ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut di atas, saksi memerintahkan saksi Suwignyo untuk melaporkan ke Polsek Asembagus, sehingga saksi Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Asembagus ;
- Bahwa saksi tahu, akibat perbuatan saksi Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno bersama Terdakwa tersebut, Kantor Pegadaian Cabang Asem-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagus mengalami kerugian sejumlah Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Suwignyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian ;
- Bahwa saksi adalah karyawan Kantor Pegadaian Cabang Asembagus, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, dengan tugas di Bagian Taksir, yaitu menilai barang jaminan dengan nilai uang ;
- Bahwa saksi tahu, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah datang ke Kantor Pegadaian Cabang Asembagus, untuk menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin mahkota mata gelas seberat 5,9 gram beserta 1 (satu) lembar surat emas warna hijau tertulis Toko Perhiasan Emas "Tiga Rejeki" Asembagus, tertanggal 11 Oktober 2020, yang kemudian disetujui oleh pihak Pegadaian Cabang Asembagus, dengan nilai gadai sejumlah Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menggadaikan perhiasan emas tersebut, Terdakwa melengkapi persyaratan seperti surat emas tertulis dari Toko Perhiasan Emas "Tiga Rejeki" Asembagus tertanggal 11 Oktober 2020 serta selembaar fotokopi KTP atas nama Farida, beralamat di Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat mengadaikan 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin mahkota mata gelas seberat 5,9 gram tersebut, Terdakwa, mengaku bernama Farida ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat Terdakwa datang ke kantor pegadaian, situasi dalam keadaan ramai, sehingga saksi dan karyawan lainnya tidak meneliti barang yang digadai dengan baik dan benar ;
- Bahwa saksi tahu, pada keesokan harinya saksi diberitahu oleh saksi Luqman Hakim, S.E, yang mengatakan perhiasan emas yang digadaikan orang yang Farida adalah palsu, sehingga saksi melakukan pengujian kadar emas perhiasan yang digadaikan oleh Terdakwa, dan ternyata cincin yang digadaikan tersebut hanya berupa emas sepuhan ;
- Bahwa saksi dan saksi Agus Hariyanto, sempat mencari Terdakwa, sesuai dengan identitas yang ada di fotokopi KTP, tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Pebruari 2021, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah datang lagi ke Kantor Pegadaian Cabang Asembagus dengan tujuan akan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit



mengadaikan perhiasan lagi, sehingga saksi dan saksi Agus Hariyanto menghubungi pihak Polsek Asembagus dan mengatur rencana untuk menangkap Terdakwa dengan cara pura-pura tetap melayani ;

- Bahwa saksi tahu, kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Asembagus untuk menangkap Terdakwa dan selanjutnya menangkap saksi Hendrik Wahyu Diansyah di tempat parkir kantor Pegadaian Cabang Asembagus ;
- Bahwa saksi tahu, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah tersebut, pihak Kantor Pegadaian Cabang Asembagus mengalami kerugian sejumlah Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Agus Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sebelum kejadian ;
- Bahwa saksi adalah karyawan Kantor Pegadaian Cabang Asembagus, sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, bertugas di Bagian Penerimaan Nasabah dan menerima barang yang akan digadaikan ;
- Bahwa saksi tahu, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah datang ke Kantor Pegadaian Cabang Asembagus, untuk menggadaikan 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin mahkota mata gelas seberat 5,9 gram beserta 1 (satu) lembar surat emas warna hijau tertulis Toko Perhiasan Emas "Tiga Rejeki" Asembagus, tertanggal 11 Oktober 2020, yang kemudian disetujui oleh pihak Pegadaian Cabang Asembagus, dengan nilai gadai sejumlah Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menggadaikan perhiasan emas tersebut, Terdakwa melengkapi persyaratan seperti surat emas tertulis dari Toko Perhiasan Emas "Tiga Rejeki" Asembagus tertanggal 11 Oktober 2020 serta selebar fotokopi KTP atas nama Farida, beralamat di Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat mengadaikan 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin mahkota mata gelas seberat 5,9 gram tersebut, Terdakwa, mengaku bernama Farida ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat Terdakwa datang ke kantor pegadaian, situasi kantor dalam keadaan ramai, sehingga saksi dan



karyawan lainnya tidak dapat meneliti barang yang digadai dengan baik dan benar ;

- Bahwa saksi tahu, pada keesokan harinya saksi diberitahu oleh saksi Luqman Hakim, S.E, selaku kepala kantor, yang mengatakan perhiasan emas yang digadaikan orang yang Farida adalah palsu, sehingga saksi melakukan pengujian kadar emas perhiasan yang digadaikan oleh Terdakwa, dan ternyata cincin yang digadaikan tersebut hanya berupa emas sepuhan ;
- Bahwa saksi dan saksi Suwignyo, sempat mencari Terdakwa, sesuai dengan identitas yang ada difotokopi KTP, tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Pebruari 2021, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah datang lagi ke Kantor Pegadaian Cabang Asembagus dengan tujuan akan mengadai-kan perhiasan lagi, sehingga saksi dan saksi Suwignyo menghubungi pihak Polsek Asembagus dan mengatur rencana untuk menangkap Terdakwa dengan cara pura-pura tetap melayani ;
- Bahwa saksi tahu, kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Asembagus untuk menangkap Terdakwa dan selanjutnya menangkap saksi Hendrik Wahyu Diansyah di tempat parkir kantor Pegadaian Cabang Asembagus ;
- Bahwa saksi tahu, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah tersebut, pihak Kantor Pegadaian Cabang Asembagus mengalami kerugian sejumlah Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Hendy Hendika Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi tahu, pada sekitar bulan Februari 2021, saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah untuk minta tolong menyepuh dengan emas 3 (tiga) cincin yang terbuat dari tembaga ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah sudah dua kali datang ke rumah saksi untuk minta tolong menyepuh cincin dengan lapisan emas. Pertama pada bulan Februari 2021 dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, untuk ongkos penyepuhan cincin dengan lapisan emas tersebut, Terdakwa membayar sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah tukang sepuh emas ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **Hendrik Wahyu Diansyah bin Karsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah isteri saksi, namun saksi bersedia menjadi saksi dan disumpah ;
- Bahwa saksi tahu, saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Asembagus, pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB, karena mengadaikan cincin emas palsu di Kantor Penggadaian Cabang Asembagus ;
- Bahwa saksi tahu, saksi dan Terdakwa telah mengadaikan cincin emas di Kantor Penggadaian Cabang Asembagus dan Cabang Situbondo, dengan dilengkapi surat cincin dari toko emas dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida ;
- Bahwa saksi menerangkan, sudah mengadaikan cincin sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB dan berhasil mengadaikan cincin, dan yang kedua pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, namun ketahuan oleh pihak Pengadaian Cabang Asembagus ;
- Bahwa saksi tahu, cincin emas yang saksi dan Terdakwa gadaikan tersebut adalah tidak benar, karena semua cincin yang digadaikan tersebut adalah emas sepuhan ;
- Bahwa saksi menerangkan, yang menyepuh emas cincin tersebut adalah saksi Hendy Hendika Setiawan atas permintaan saksi dengan ongkos sepuh sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat saksi dan Terdakwa mengadaikan cincin tersebut, juga dilengkapi dengan surat-surat, yang diperoleh saksi dari toko emas yang ada di Bondowoso dan saksi membayar imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang bernama Opik ;
- Bahwa setahu saksi, dari hasil mengadaikan cincin tersebut pada Kantor Penggadaian Cabang Asembagus, saksi dan Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp.2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan yang keduanya, saksi dan Terdakwa tidak mendapatkan hasil, karena sudah ditangkap ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, uang hasil mengadaikan cincin tersebut, saksi pergunakan untuk membayar utang dan membantu biaya pengobatan ibu saksi ;
- Bahwa saksi tahu, yang punya ide untuk mengadaikan cincin emas palsu tersebut adalah saksi dan Terdakwa, berdua, disebabkan saksi tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan ibu saksi sakit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini, tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya (*saksi ad'charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu, pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB, telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Asembagus ;
- Bahwa Terdakwa tahu, selain Terdakwa juga ikut ditangkap suami Terdakwa yang bernama saksi Hendrik Wahyu Diansyah, disebabkan mengadaikan perhiasan cincin emas yang disepuh ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah telah mengadaikan cincin emas di Kantor Pengadaian Cabang Asembagus dan Cabang Situbondo Kota, dengan dilengkapi surat cincin dari toko emas yang berada di Bondowoso dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Farida ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, telah mengadaikan cincin sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB dan berhasil mengadaikan cincin, dan yang kedua pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, namun ketahuan oleh pihak Pengadaian Cabang Asembagus ;
- Bahwa Terdakwa tahu, cincin emas yang Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah gadaikan tersebut adalah tidak benar, karena semua cincin yang digadaikan tersebut adalah berupa emas sepuhan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, yang menyepuh emas cincin tersebut adalah saksi Hendy Hendika Setiawan atas permintaan saksi Hendrik Wahyu Diansyah dengan ongkos sepuh sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tahu, pada saat Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah mengadaikan cincin tersebut, juga dilengkapi dengan surat-surat, yang diperoleh saksi Hendrik Wahyu Diansyah dari toko emas yang ada di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit



Bondowoso dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah membayar imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setahu Terdakwa, dari hasil mengadaikan cincin tersebut pada Kantor Pengadaian Cabang Asembagus, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah telah mendapatkan uang sejumlah Rp.2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan yang keduanya, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah tidak mendapatkan hasil, karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, uang hasil mengadaikan cincin tersebut, telah Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah pergunakan untuk membayar utang dan membantu biaya pengobatan ibu saksi Hendrik Wahyu Diansyah ;
- Bahwa Terdakwa tahu, yang punya ide untuk mengadaikan cincin emas palsu tersebut adalah Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah, berdua, disebabkan saksi Hendrik Wahyu Diansyah tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan ibunya dalam keadaan sakit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya (saksi *ad'charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat emas warna hijau tertulis toko perhiasan emas "Tiga Rejeki" Asembagus tertanggal 11 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar formulir aplikasi Pegadaian KCA, tertanggal 16 Februari 2021 atas nama Farida ;
- 1 (satu) lembar fotokopi warna KTP atas nama Farida, alamat Dusun Tlogosari Selatan RT.004 RW.01, Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, NIK : 3512154107910065 ;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai warna hijau atas nama nasabah Farida, alamat Dusun Tlogosari Selatan, RT.004 RW.01, Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, tertulis nilai pinjaman Rp.2.670.000,- tertanggal 16 Februari 2021 ;
- 1 (satu) lembar surat emas warna putih tertulis toko perhiasan "Saritama" Bondowoso tertanggal 28 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar formulir aplikasi Pegadaian KCA tertanggal 26 Februari 2021 atas nama Farida ;
- 1 (satu) cincin perhiasan emas jenis mahkota seberat 6,4/5,8 gram ;
- 1 (satu) cincin perhiasan emas jenis mahkota mata gelas seberat 5,9/5,6 gram ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah, telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Asembagus pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 10.30 WIB, di Kantor Pegadaian Cabang Asembagus ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah adalah pasangan suami-isteri ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah ditangkap oleh pihak kepolisian, karena mengadaikan cincin emas sepuhan di Kantor Pegadaian Cabang Asembagus ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah telah mengadaikan cincin emas sepuhan di Kantor Pegadaian Cabang Asembagus dan Cabang Situbondo Kota, dengan dilengkapi surat dari toko emas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Farida ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah telah mengadaikan cincin sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB dan berhasil mengadaikan cincin, dan yang kedua pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, namun ketahuan oleh pihak Pegadaian Cabang Asembagus ;
- Bahwa cincin emas yang saksi Hendrik Wahyu Diansyah dan Terdakwa gadaikan tersebut adalah berupa emas sepuhan ;
- Bahwa yang menyepuh emas cincin tersebut adalah saksi Hendy Hendika Setiawan atas permintaan saksi Hendrik Wahyu Diansyah dengan ongkos sepuh sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa surat-surat, diperoleh dari toko emas yang ada di Bondowoso dengan membayar imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil mengadaikan cincin tersebut pada Kantor Pegadaian Cabang Asembagus, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah telah mendapatkan uang sejumlah Rp.2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil mengadaikan cincin tersebut, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah pergunakan untuk membayar utang dan membantu biaya pengobatan ibu saksi Hendrik Wahyu Diansyah ;
- Bahwa yang punya ide untuk mengadaikan cincin emas palsu tersebut adalah Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong ;
4. Menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*", yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in persoon*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "*barangsiapa* " telah **terpenuhi** ;

ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak :

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam unsur *a quo*, dirumuskan dengan kata "*dengan maksud*". Penggunaan kata "*dengan maksud*" ditempatkan pada awal perumusan pasal, berfungsi sebagai pengganti dari kata "*sengaja*", maupun sebagai pernyataan dari tujuan. Sebagai unsur "*sengaja*", pelaku, *in casu* Terdakwa, menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, dan menyadari sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau alat untuk memperdaya orang lain serta menyadari pula akan tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, mengenai unsur "*dengan maksud*" yang sama dengan unsur "*dengan sengaja*", KUHP tidak merumuskan dengan jelas, apa yang dimaksud dengan kata "*sengaja atau kesengajaan*" tersebut, atau dalam konteks unsur *a quo* adalah "*dengan maksud*". Akan tetapi, dalam praktik, pengertian "*dengan sengaja*" mengacu atau merujuk dari sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang termuat dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa kata "*dengan sengaja*" (*opzet /dolus*) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wettens*). Menghendaki (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wettens*), berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan, telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukan adalah melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “*melawan hak*” dalam unsur pasal *a quo*, menunjukkan adanya unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*), yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak, tanpa kewenangan atau tanpa hak atau tidak mempunyai hak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata dari perbuatan Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah :

1. dilakukan karena Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah mengalami kesulitan finansial dan ingin mendapatkan uang dengan cara mudah, sehingga timbul ide untuk mengadaikan cincin yang sudah disepuh emas ke kantor pegadaian (*vide* keterangan saksi Hendrik Wahyu Diansyah dan keterangan Terdakwa) ;
2. sudah mereka, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah persiapan terlebih dahulu, yaitu dengan membeli cincin logam biasa di Pasar Mimbaan, menyepuh dengan emas kepada saksi Hendy Hendika Setiawan, yang bekerja sebagai tukang sepuh emas dan membeli surat-surat dari toko emas yang ada di Bondowoso (*vide* keterangan saksi-saksi, Luqman Hakim, S.E, Suwignyo, Agus Hariyanto, Hendy Hendika Setiawan, Hendrik Wahyu Diansyah dan keterangan Terdakwa) ;
3. sudah berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp.2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
4. uang tersebut sudah dimanfaatkan oleh Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah untuk keperluan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari sikap perbuatan Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah tersebut di atas, terlihat adanya maksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara mudah, yaitu dengan mengadaikan cincin yang sudah disepuh emas sebelumnya ke kantor pegadaian, sehingga akhirnya mereka, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah memperoleh uang sejumlah Rp.2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah tersebut, terlihat pula adanya tujuan yang disengaja, karena Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah mengetahui, bahwa perbuatannya, yaitu mengadaikan cincin logam biasa dengan emas sepuhan, seolah-olah adalah emas adalah dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik secara tertulis menurut hukum negara maupun tidak tertulis menurut norma-norma yang hidup dalam masyarakat secara adat maupun agama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebenarnya sebelum Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah melakukan perbuatan mengadaikan cincin

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit



yang disepuh emas tersebut ke kantor pegadaian, mereka, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah mengetahui, bahwa perbuatan mereka adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah ternyata terhadap unsur kedua, yaitu *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak*, telah terpenuhi adanya ;

ad.3. **Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong :**

Menimbang, bahwa nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan merupakan sarana atau alat yang dipakai oleh pelaku untuk melaksanakan maksudnya agar mendapatkan suatu keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama dari si-pelaku yang digunakan untuk melaksanakan maksudnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan keadaan palsu, apabila dari sikap si-pelaku terlihat seakan-akan mempunyai kuasa, status atau martabat yang sebenarnya tidak dimilikinya. Sedangkan tipu muslihat, apabila si-pelaku memberikan harapan atau kepercayaan kepada orang lain atas suatu ucapan dari si-pelaku. Dan apabila dari beberapa keterangan seakan-akan benar adanya padahal hal tersebut berisi suatu kebohongan semata, maka dapat disebut adanya suatu rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada saat mengajukan permohonan untuk mengadaikan cincin yang disepuh emas ke Kantor Pegadaian Cabang Asembagus, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah telah mempersiapkan :

1. Cincin biasa yang disepuh emas ;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida, dimana saksi Auri Liana Novi Handayani mengaku bernama Farida dan bertempat tinggal di Bindung Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
3. Surat-surat dari toko emas di Bondowoso ;

Menimbang, bahwa dari langkah-langkah persiapan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah tersebut, menunjukkan seolah-olah mereka, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah, mempunyai cincin emas dan Terdakwa sebagai pemilik yang bernama Farida dan bertempat tinggal di Bindung, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah petugas Kantor Pegadaian Cabang Asembagus mendapatkan informasi (*vide* keterangan saksi, Luqman Hakim,S.E, Suwignyo dan Agus Hariyanto) dan kemudian meneliti lebih lanjut,



ternyata barang yang digadaikan oleh Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah adalah cincin emas sepuhan, dan surat-surat emas dibeli dari orang yang bernama Opik serta Terdakwa, Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno adalah nama asli dari orang yang mengaku bernama Farida dan bukan bertempat tinggal di Bindung, akan tetapi di Jalan Sucipto Gang X Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 02, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

ad.4. **Menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, mengandung makna tidak adanya permintaan dengan tekanan atau paksaan terhadap orang yang diminta untuk menyerahkan barang tersebut oleh si-pelaku, sehingga orang tersebut secara ikhlas, akan menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, meskipun pada mulanya ada keragu-raguan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, pada saat Terdakwa mengajukan permohonan gadai dan diterima oleh saksi Agus Hariyanto dan kemudian ditaksir oleh saksi Suwignyo dan selanjutnya, karena secara formal telah memenuhi syarat, maka dicairkanlah uang sejumlah Rp.2.670.000,00 (dua juta enam puluh tujuh puluh ribu rupiah) serta telah diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah untuk keperluan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa saksi Agus Hariyanto dan saksi Suwignyo, dalam melakukan pekerjaan menerima dan menaksir harga barang yang akan digadai dan kemudian Kantor Pegadaian Cabang Asembagus mencairkan uang gadai sejumlah Rp.2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), ternyata tidak berada dalam kondisi tertekan atau adanya paksaan dari siapapun juga, sehingga dengan ikhlas mencairkan uang gadai ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka unsur keempat dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yaitu sebagai orang yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan Terdakwa, yaitu dengan orang yang bernama saksi Hendrik Wahyu Diansyah, sebagaimana yang disebutkan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam surat dakwaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal penyertaan (*deelneming*) sebagai orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) tindak pidana, menunjuk pada perbuatan orang tersebut, sebagai yang turut melakukan suatu tindak pidana tertentu dengan melakukan tindakan pelaksanaan dan menyadari adanya kerjasama langsung diantaranya serta tindak pidana yang dilakukan telah sempurna dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sadar* dalam konteks penyertaan, yaitu apabila setiap pelaku saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *langsung*, yaitu perwujudan dari tindak pidana itu, adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) dalam konteks perkara *a quo*, Terdakwa disebutkan telah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang yang bernama saksi Hendrik Wahyu Diansyah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah tersebut, diawali dengan adanya persoalan kesulitan finansial dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah, sehingga timbul ide untuk mencari uang dengan cara yang gampang, yaitu mengadaikan cincin emas sepuhan ke kantor pegadaian ;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan perbuatannya, Terdakwa dan saksi Hendrik Wahyu Diansyah, telah mempersiapkan segala sesuatunya bersama, mulai dari membeli cincin di Pasar Mimbaan, menyepuh pada saksi Hendy Hendika Setiawan, membeli surat-surat emas pada Opik dan mempersiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Farida *in casu*, Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, menurut hemat Majelis Hakim, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai suatu pasal penyertaan (*deelneming*) telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan, agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat warna hijau tertulis dari toko perhiasan emas "Tiga Rejeki" Asebagus tertanggal 11 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar formulir aplikasi Pegadaian KCA, tertanggal 16 Februari 2021 atas nama Farida ;
- 1 (satu) lembar fotokopi warna KTP atas nama Farida, alamat Dusun Tlogosari Selatan Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 01, Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, NIK 3512154107910065 ;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai warna hijau atas nama nasabah Farida, alamat Dusun Tlogosari Selatan, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 01, Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, tertulis nilai pinjaman Rp.2.670.000,- tertanggal 16 Februari 2021 ;
- 1 (satu) lembar surat warna putih tertulis dari toko perhiasan "Saritama" Bondowoso tertanggal 28 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar formulir aplikasi Pegadaian KCA tertanggal 26 Februari 2021 atas nama Farida ;

karena sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan berupa :

- 1 (satu) cincin perhiasan dari emas sepuhan jenis mahkota seberat 6,4/5,8 gram ;
- 1 (satu) cincin perhiasan dari emas sepuhan jenis mahkota mata gelas seberat 5,9/5,6 gram ;

dikarenakan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide* Pasal 197 ayat (1) Huruf f KUHAP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak lain, yaitu PT.Pegadaian Cabang Asembagus mengalami kerugian ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Auri Liana Novi Handayani binti Sutrisno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat warna hijau tertulis dari toko perhiasan emas “*Tiga Rejek!*” Asembagus tertanggal 11 Oktober 2020 ;
 - 1 (satu) lembar formulir aplikasi Pegadaian KCA, tertanggal 16 Februari 2021 atas nama Farida ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi warna KTP atas nama Farida, alamat Dusun Tlogosari Selatan Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 01, Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, NIK 3512154107910065 ;
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai warna hijau atas nama nasabah Farida, alamat Dusun Tlogosari Selatan, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 01,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo,
tertulis nilai pinjaman Rp.2.670.000,- tertanggal 16 Februari 2021 ;

- 1 (satu) lembar surat warna putih tertulis dari toko perhiasan "Saritama" Bondowoso tertanggal 28 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar formulir aplikasi Pegadaian KCA tertanggal 26 Februari 2021 atas nama Farida ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) cincin perhiasan dari emas sepuhan jenis mahkota seberat 6,4/5,8 gram ;
- 1 (satu) cincin perhiasan dari emas sepuhan jenis mahkota mata gelas seberat 5,9/5,6 gram ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, **Eryusman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Retnaningsih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo serta dihadiri oleh **Tri Yudha Wardhana Fammi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Eryusman, S.H

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Retnaningsih

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)